

**SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR**

 <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR</p>	NOMOR SOP	: 487.22 /003 / III / TAHUN 2018
	TANGGAL PEMBUATAN	: 09 MARET 2018
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFektif	: 09 MARET 2018
	DISAHKAN OLEH	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar</p> <p>-"</p>
	NAMA SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		
<p>1. UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Permenagri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Perki 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>4. Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan</p> <p>5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.</p>		
<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN:</b>		
<p>Tim PPID Dinas Komunikasi dan Informatika.</p> <p>Keterikatan:</p> <p>1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja</p> <p>2. Term of Reference</p> <p>3. Alat Tulis Kantor</p> <p>4. Jaringan Internet</p>		
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>		
<p>- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></p> <p>Agar dikoordinasikan dengan Tim PPID Dinas Komunikasi dan Informatika</p>		

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID Pembantu	Tim PPID Diskominfo	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon Infomasi dapat menyampaikan permohonan infomasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.				(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon infomasi jika dari perseorangan, bagi pemohon yang berasal dari Lembaga / Organisasi wajib menyertakan Fotocopy atau scan akta notaris Lembaga / Organisasi.	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon infomasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon infomasi secara tidak langsung	Formulir Permohonan infomasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK) serta Akta Notaris Lembaga / Organisasi.	

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID Pembantu	Tim PPID Diskominfo	Kelengkapan	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bias langsung diunduh oleh pemohon						Pada hari kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung
3	PPID Pembantu meminta kepada Tim PPID untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP.					10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.					Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi